

ABSTRAK

Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis, sehingga dari timbulnya sengketa butuh adanya penyelesaian. Penyelesaian sengketa kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau melalui proses persidangan. Disamping itu terdapat pula non-litigasi atau diluar pengadilan. Salah satu sengketa di dalam hukum perdata adalah hutang piutang, seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Banyuanyar, yaitu dengan permasalahan utang piutang emas yang dibayar dengan uang. Dari tahapan sengketa utang piutang emas tersebut, muncul permasalahan terkait dengan pelaksanaan sengketa utang piutang emas di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan tentang penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan untuk membedah penelitian ini yaitu pendekatan fakta. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan sengketa utang piutang emas di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang terjadi karena, Siti (Peminjam) tidak bisa melunasi hutang emas yang dulu pernah dipinjam dari Zainiyah (Pemberi Pinjaman) karena harga emas yang berbeda. Penyelesaiannya yaitu dengan dengan sistem atau metode mediasi, yang melibatkan beberapa pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu Ketua RT setempat sebagai mediator dan beberapa saksi. Siti (Peminjam) harus membayar uang dengan cara di cicil setiap bulan selama tiga bulan kepada Zainiyah (Pemberi Pinjaman), dengan menggunakan rumus yang telah disepakati. Penyelesaian tersebut telah disepakati oleh para pihak dengan peran mediator sebagai pihak netral.

Kata Kunci: Sengketa, Utang Piutang Emas, Mediasi

ABSTRACT

Problems or disputes usually occur in various areas, including economic and business activities, so that when disputes arise, they need to be resolved. Dispute resolution is mostly carried out using litigation or through a trial process. Besides that, there is also non-litigation or outside court. One of the disputes in civil law is debts and receivables, as is the case in Banyuanyar Village, namely the issue of debts and receivables for gold which were paid with money. From the stages of the gold debt and receivable dispute, problems emerged related to the implementation of the gold debt and receivable dispute in Banyuanyar Village, Sampang District, Sampang Regency and regarding dispute resolution. The research method used is empirical legal research. The approach taken to dissect this research is the facts approach. Legal material collection techniques use interviews and observation. The results of this research are that the implementation of a gold debt dispute in Banyuanyar Village, Sampang District, Sampang Regency occurred because Siti (the Borrower) could not pay off the gold debt that had previously been borrowed from Zainiyah (the Lender) because the price of gold was different. The resolution is through a mediation system or method, which involves several parties in resolving the dispute, namely the head of the local RT as a mediator and several witnesses. Siti (Borrower) must pay the money in installments every month for three months to Zainiyah (Lender), using the agreed formula. The settlement has been agreed upon by the parties with the mediator's role as a neutral party.

Keywords: Dispute, Gold Debts and Receivables, Mediation